



P U T U S A N

NOMOR : 104/G/2008/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

I. **PARTAI BURUH** adalah suatu Badan Hukum berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-43.11.01 Tahun 2008 tertanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lambang dan Tanda Gambar Partai Buruh Sosial Demokrat menjadi Partai Buruh Serta Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Periode 2007 – 2011, beralamat di Jalan Tanah Tinggi II, Nomor : 44 B, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh :

DR. MUHTAR PAKPAHAN, SH.MA, Warga Negara



Indonesia, Advokat, beralamat di Jalan Duren
Sawit Komplek PTB B7, Blok 7, Nomor 1, Duren
Sawit, Jakarta Timur, selaku Ketua Umum Dewan
Pimpinan Pusat Partai Buruh ;

SONY PUDJISASONO, SH., Warga Negara
Indonesia,

Wiraswasta

Wiraswasta, beralamat di Jalan Duri Raya,
Nomor : 6, Duri Kepa, Tomang Barat, Kebon
Jeruk, Jakarta Barat selaku Sekretaris
Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh ;

II. PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA, Badan

Hukum berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga serta Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
M.-01.UM.06.08 Tahun 2006 tentang Pengesahan
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai
Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Masa
Khidmat 2005 - 2010, beralamat di Jalan
Mandala Selatan III, Nomor : 45, Tomang,
Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh :



KH. SYUKRON MA'MUN, Warga Negara Indonesia,
Ustazd, beralamat di Jalan Senopati Dalam
II/35, Rt. 001, Rw. 006, Kelurahan
Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia ;

H. SAEFUL RIZAL, AMP, Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, beralamat di Kp. Balaraja, Rt.
01, Rw. 01, Desa Talagasari, Kecamatan
Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten, selaku Sekretaris Jenderal Dewan
Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul
Ummah Indonesia ; -----

III. PARTAI

III. PARTAI SERIKAT INDONESIA, Badan Hukum
berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Jo. Surat Keputusan Nomor :
002P1/Skep/DPP/VII/2008 serta Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : M-04.UM.06.08 Tahun 2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai
Serikat Indonesia Masa Bhakti 2003 –
2008, beralamat di Jalan Ampera Raya, Nomor :
65, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili
oleh : -----

Drs. MARDINSYAH., Warga Negara Indonesia,
Mantan Anggota DPR, beralamat di Komplek DPR
RI, Rt. 014, Rw. 001, Kelurahan Joglo,
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selaku
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai
Serikat Indonesia ;

Ir. NAZIR MUCHAMAD, Warga Negara Indonesia,
Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Laut
Maluku II Blok. M/2, Rt. 06, Rw. 22,
Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya,
Depok, selaku Sekretaris Jenderal Dewan
Pimpinan Pusat Partai Serikat Indonesia ;

Dalam hal ini kesemuanya bertindak untuk dan
atas nama Partai Politiknya masing-
masing, Selanjutnya disebut



.....**PARA PENGGUGAT ;**

L A W A N

L A W A N :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), berkedudukan di Jalan

Imam Bonjol Nomor : 29, Jakarta, dalam hal ini
 memberikan kuasa kepada :

.....
 Dra. ANDI NURPATI, M.Pd, Anggota Komisi
 Pemilihan Umum ;

.....
 I GUSTI PUTU ARTHA, SP.,Msi., Anggota Komisi
 Pemilihan Umum ;

.....
 W.S. SANTOSO, SH., Kepala Biro Hukum
 Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ;

.....
 SIGIT JOYOWARDONO, SH., Wakil Kepala Biro Hukum
 Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ;



HITLER MARPAUNG, SH., Kepala Bagian
Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Sekretariat Jenderal Pemilihan
Umum ;

LINDAWATY AMBARITA, SH., Kepala Sub Bagian
Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ;

Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor
29, Jakarta Pusat,

berdasarkan

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
2473/15/VII/2008, tanggal 31 Juli 2008,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor : 104/PEN-DIS/2008/PTUN.JKT
tertanggal 22 Juli 2008 tentang Pemeriksaan dengan Acara
Biasa ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 104/PEN/2008/PTUN.JKT tertanggal
22 Juli 2008, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
104/PEN-HS/2008/PTUN.JKT tertanggal 23 Juli 2008 tentang
hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 6
Agustus 2008 ;

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang
bersangkutan ;

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan
keterangan para pihak dipersidangan ;

- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa
yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2008 yang diterima dan didaftarkan

pada

pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Juli 2008, dengan Register Perkara Nomor : 104/G/2008/PTUN.JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatannya tanggal 29 Juli 2008, sebagai berikut :

Adapun objek sengketa adalah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 149/SK/KPU/Tahun 2008 tertanggal 9 Juli 2008 Tentang Pentetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, Khusus Menyangkut Ketentuan Butir Kedua Yang Berbunyi: Menetapkan 9 (Sembilan) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 Yang Telah Memenuhi Syarat Beserta Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 316 Huruf d UU 10/2008 ; ---



Adapun alasan gugatan adalah sebagai berikut :

Bahwa Surat Keputusan Tergugat diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2008, sedangkan Gugatan Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sehingga dengan demikian Pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986, dengan alasan sebagai berikut : -----

Konkrit; Bahwa Keputusan Tergugat a quo adalah berupa suatu

Penetapan

Penetapan Tertulis Nomor : 149/SK/KPU/TAHUN 2008 (Beschikking) ; -

Individual; Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ; -----

Final; Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo sudah



definitif dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari instansi atasan atau instansi terkait lainnya ;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena diberlakukan secara diskriminatif oleh Tergugat ;

Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melakukan Urusan Pemerintahan berupa Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2009 berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh UU No. 5 tahun 1986 pada Pasal 1 (satu) angka 2 ;

4. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 30 April 2008 mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 10/2008) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang mengenai keabsahan Pasal 316 huruf
d UU No. 10/2008 ;

5. Bahwa

5. Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan atas Permohonan Uji Materiil Para Penggugat di Mahkamah Konstitusi, Para Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar menunggu Hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi sebelum melanjutkan Proses atau Tahapan Pemilihan Umum yang berikutnya. Akan tetapi Tergugat tetap melaksanakan Proses atau Tahapan Pemilihan Umum khususnya tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2009 dengan berdasarkan kepada Pasal 316 Huruf d UU No. 10/2008 yang kemudian dituangkan dengan Keputusan Tergugat Nomor : 149/SK/KPU/TAHUN 2008 pada tanggal 9 Juli 2008, khususnya bagian Kedua ;

6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 149/SK/KPU/TAHUN 2008 pada tanggal 9 Juli 2008 menetapkan hal-hal sebagai berikut : -----

KESATU : Menetapkan 7 (tujuh) Partai Politik peserta



Pemilihan Umum Tahun 2004 yang telah memenuhi syarat beserta nomor urut Partai Politik menjadi peserta Pemilihan Umum tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 UU 10/2008 ; -----

KEDUA : Menetapkan 9 (tujuh) (seharusnya ditulis sembilan) Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2004 yang telah memenuhi syarat beserta nomor urut Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam pasal 316 huruf d UU 10 / 2008 ; -----

KETIGA : Menetapkan 18 (delapan belas) Partai Politik peserta
Pemilihan

Pemilihan Umum tahun 2009 yang telah memenuhi syarat beserta nomor urut Partai Politik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 316 huruf e UU10/2008 ; -----

KEEMPAT : Menetapkan 6 (enam) Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum anggota DPRA dan DPRK tahun 2009 di Provinsi Aceh yang telah memenuhi syarat beserta nomor urut Partai



Politik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ;

KELIMA : Nama-Nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2009 beserta nomor urutnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT sebagaimana terlampir dalam keputusan ini ; -----

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2008) ; -----

7. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam Gugatan ini adalah Keputusan Tergugat a quo sepanjang menyangkut butir KEDUA dimana Tergugat menetapkan 9 (sembilan) Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Electoral Treshold sebagai peserta Pemilihan Umum 2009 lengkap dengan nomor urut Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2009, berdasarkan pasal 316 huruf d UU 10 /2008;
8. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan a quo, Para Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk menunggu Keputusan



Mahkamah

Mahkamah Konstitusi karena apabila Permohonan Uji Materil tersebut dikabulkan maka akan terjadi kekosongan hukum dan mengakibatkan seluruh tahapan Pemilihan Umum 2009 yang dilaksanakan oleh Tergugat melanggar UUD 1945 dan INKONSTITUSIONAL ;

-
9. Bahwa pada Selasa tanggal 8 Juli 2008 dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk mengabulkan Permohonan Uji Materil Para Penggugat, dengan Keputusan Nomor 12/PUU-VI/2008 yang amarnya sebagai berikut :

9.1. *Menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945* ;

9.2. *Menyatakan bahwa pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum*



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

10. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juli 2008 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 149/SK/KPU/TAHUN 2008 yang hasil keputusannya bertentangan dengan Hasil Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi, atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ;

11. Bahwa

11. Bahwa pada bagian Konklusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008 disebutkan :

[4.2] “ *Bahwa Parpol- Parpol Peserta Pemilu 2004, baik yang memenuhi ketentuan Pasal 316 huruf d UU No. 10/2008 maupun yang tidak memenuhi, sejatinya mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi Electoral Treshold sebagaimana dimaksud baik oleh Pasal 9 ayat(1) UU No. 12/2003 maupun oleh Pasal 315 UU*



No.10/2008”; -----

[4.3] “*Bahwa Pasal 316 huruf d UU 10/2008 merupakan ketentuan yang memberikan perlakuan yang tidak sama dan menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan ketidakadilan (injustice) terhadap Sesama Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU10/2008*” ;

Bahwa pada bagian pertimbangan halaman 128 baris kesepuluh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008 mengemukakan “*apabila bermaksud memberikan kemudahan, maka seharusnya semua Parpol Peserta Pemilu 2004 dengan sendirinya langsung dapat menjadi Peserta Pemilu 2009, tanpa harus melalui Proses Verifikasi oleh KPU baik verifikasi administratif maupun verifikasi faktual*” ; -----

Bahwa dasar Surat Keputusan Tergugat Nomor : 149/SK/KPU/TAHUN 2008 butir Kedua adalah jelas menggunakan Pasal 316 huruf d UU 10/2008, yang nyata-nyata bertentangan dengan Undang Undang Dasar

1945

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dapat disimpulkan setelah keluarnya Keputusan



Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008, maka implikasinya Surat Keputusan Tergugat yang terkait dengan Pasal 316 huruf d adalah bertentangan dengan UUD 1945 atau INKONSTITUSIONAL ;

14. Bahwa benar Keputusan Mahkamah Konstitusi diumumkan setelah Tergugat menetapkan 34 Parpol peserta Pemilihan Umum 2009 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut terhadap Keputusan Tergugat *a quo* ;

15. Bahwa akan tetapi Tahapan atau Proses Lanjutan dalam Pemilihan Umum 2009 setelah adanya Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum 2009 yaitu Pendaftaran Calon Legislatif (caleg), Kampanye Partai Politik, Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang akan dilakukan Tergugat setelah tanggal 10 Juli 2008 menjadi Inkonstitusional ;

16. Bahwa dalil Para Penggugat mengenai Inkonstitusionalitas proses Pemilu Lanjutan yang akan dilakukan Tergugat, sejalan dengan pendapat para ahli Hukum Tata Negara, antara lain :



Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra

- “Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi 10 Juli 2008, maka ketentuan pasal 316 huruf d sudah tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sementara ketentuan pasal 9 ayat (1) UU No. 12 tahun 2003 yang mengatur

electoral

electoral treshold untuk Pemilu 2009 praktis tidak berlaku lagi, karena UU tersebut telah dicabut oleh UU 10/2008. Dengan demikian, kini terjadi Kevakuman Hukum tentang aturan mengenai Electoral Treshold sebagai syarat untuk ikut dalam Pemilu 2009 ;

- Kevakuman Hukum itu dapat diatasi jika dalam waktu singkat Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), atau DPR dan Presiden segera membuat Undang-Undang untuk mengisi Kevakuman Hukum tersebut.” ; ---
- Komisi Pemilihan Umum dapat menetapkan suatu Kebijakan *Diskretif* sebagaimana dikenal dalam



Hukum Administrasi Negara dan Komisi Pemilihan Umum dapat saja memutuskan 7 (tujuh) Parpol (yang mengajukan Permohonan Uji Materiil) untuk ikut Pemilihan Umum 2009 dan mengenai nomor urut dapat dilakukan pengundian ulang seluruhnya atau diundi sejak nomor 35 dan seterusnya di antara ke 7 (tujuh) Parpol tersebut ;

Denny Indrayana

- "Bahwa Penetapan 9 (sembilan) Parpol tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum (Tergugat) sebagai peserta Pemilihan Umum 2009 yang dilakukan sebelum dibacakan Keputusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 47 dan pasal 58 Undang-Undang

Mahkamah

Mahkamah Konstitusi secara Prosedural memang masih sesuai dengan UUD 1945" ;

- "Namun secara Konstitusionalitas, keikutsertaan



9 (sembilan) Parpol hanya berdasarkan 2 pasal Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu jelas mengganggu akal sehat meski mungkin tak akan mengganggu logika kepentingan politik yang absurd” ; -----

- “Dalam menetapkan Parpol peserta Pemilihan Umum 2009, sehari sebelum Keputusan Mahkamah Konstitusi, KPU mendasarkan pada ketentuan pasal 315 dan 316 huruf d UU. No.10/2008. Alangkah absurdnya logika prosedural yang keras kepala tidak merevisi keputusan KPU, padahal sehari setelahnya pasal 316 huruf d diputuskan bertentangan dengan UUD 1945. Logika normal mengatakan Keputusan KPU tentang Parpol Peserta Pemilu harus disesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi agar Pemilihan Umum 2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena di ikuti parpol yang dasar hukum keikutsertaannya telah nyata-nyata diputuskan bertentangan dengan UUD 1945” ; -----

- “Pasal 316 huruf d adalah ketentuan peralihan, yang hanya berlaku satu kali semata pada Pemilihan Umum 2009. Maka, adalah logika koruptif – manipulatif yang mengatakan, putusan



Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan setelah Pemilihan Umum 2009. Seharusnya, putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai

dampak

dampak yuridis konstitusional pada pelaksanaan Pemilihan Umum 2009. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 316 huruf d yang hanya diterapkan untuk Pemilihan Umum 2009 tetapi tidak dilaksanakan untuk menilai konstitusionalitas peserta Pemilihan Umum 2009, adalah justru bertentangan dengan konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri ; -----

- "Untuk menyelamatkan konsitusionalitas Pemilihan Umum 2009, tidak ada jalan lain selain semua pihak mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dengan kepentingan yang memaksa untuk menyelamatkan Pemilihan Umum 2009." ; -----

Sigit Pamungkas

- Pemilu dalam berbagai literatur teori demokrasi, sebenarnya dimaksudkan untuk membentuk



legitimasi pemerintahan atas mereka yang akan berkuasa. Penguasa mendapat mandat dan legitimasi melalui Pemilu. Jika ada cacat dalam proses Pemilu, maka legitimasi pemerintahan terpilih menjadi rapuh ; -----

- Apapun respons KPU atas Keputusan Mahkamah Konstitusi, pilihan yang diambil menjadikan penahapan Pemilihan Umum dan Legitimasi Pemilihan Umum adalah taruhan, apakah menyelamatkan Penahapan Pemilihan Umum yang sudah disusun atau mengedepankan Legitimasi Pemilihan Umum ; -----

- Sebelum

- Sebelum Keputusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada yang salah saat KPU menetapkan kesembilan Partai Politik yang tidak lolos Electoral Treshold sebagai Peserta Pemilihan Umum sebab saat itu tindakan KPU ada pijakannya. Namun setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi keluar, membiarkan kesembilan Partai tersebut di atas menjadi peserta Pemilihan Umum tanpa Verifikasi Faktual sama dengan membiarkan Peserta Selundupan ; -----



- Disebut demikian karena ketidak-sahan kesembilan Partai itu diketahui dalam rentang waktu sebelum hari-H Pencoblosan dan bukan setelahnya. Jika demikian, seharusnya ada upaya membersihkan Proses Pemilihan Umum dari Peserta Selundupan ;

- Jika Pemilihan Umum tetap berlangsung dengan Peserta Selundupan, maka Legitimasi pemenang Pemilihan Umum 2009 runtuh ;

- Karena itu KPU harus mengambil sebuah tindakan untuk membuat Pemilihan Umum legitimate. Kerumitan teknis, finansial, dan politik yang muncul dari gagasan ini harus dikesampingkan agar legitimasi Pemilu dan Pemerintahan yang terbentuk tidak dipersoalkan dikemudian hari ;

d. Prof. Dr. Samsul Wahidin, SH. MH :

Implikasi Yuridis

- Pemilu adalah sarana untuk mendulang suara dalam rangka

partisipasi



partisipasi politik rakyat menuju tata
kehidupan yang demokratis (vide konsideran UU
Pemilu) ;

- Karena itu substansi yang dijadikan sebagai
ukuran atas eksistensi Parpol sebagai peserta
Pemilu bukannya apakah mereka mempunyai wakil di
Parlemen atau tidak ;

- Namun ukuran substantifnya adalah seberapa besar
Parpol itu dipercaya rakyat sebagai wadah
penyaluran aspirasi politik yang tercermin
dengan besarnya perolehan suara baik di Pulau
Jawa (sebagai tempat padat penduduk) maupun di
luar Jawa (sebagai tempat tidak padat
penduduk) ;

- Ukuran sebagaimana dimaksud adalah *Electoral
Threshold* (ET), bukannya *Parliamentary Threshold*
(PT). Sehingga hal pertama yang segera tampak
dari Putusan MK tersebut adalah kejanggalan
sebagai bentuk inkonsistensi (tidak konsisten)
ketika Putusan MK itu memilah antara Parpol yang
mempunyai suara di dalam Parlemen dan Parpol Non



Parlemen ; -----

Implikasi Hukum

- Penjelasan Ketua MK, Putusan MK itu tidak mengubah jadwal Pemilu yang telah ditetapkan KPU. Maksudnya bahwa Putusan itu hanya bisa diberlakukan Pasca Pemilu 2009 atau tegasnya untuk penyelenggaraan Pemilu 2014 ;

- Di tengah

- Di tengah ketidakpastian iklim politik dan ketatanegaraan, maka tidak ada seorangpun yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada proses Pemilu pasca 2009. Rentang waktu yang begitu lama menjadi titik lemah dalam sebuah putusan hukum ; --
- Kemudian dengan masa jabatan MK hanya lima tahun, maka secara permanent Putusan MK melampaui masa jabatan meski Pemilu diselenggarakan lima tahun sekali. Dan itu merupakan preseden tidak baik bagi yurisprudensi tetap oleh MK untuk masa jabatan yang akan datang ;



- Berdasar hal di atas, jangka waktu putusan yang mempunyai daya ikat sampai pada penyelenggaraan Pemilu 2014 itu bersifat *over judiciary* (melampaui) kewenangan putusan yang semestinya berangkat dari asumsi substansial bahwa pemilu yang dimaksud adalah untuk 2009. Keputusan MK kadaluarsa, bahkan bisa jadi MK sudah tidak ada di tengah ketidakpastian sistem ketatanegaraan yang cenderung berubah seperti saat sekarang ini. Putusan itu juga tidak *aplicable* ;

Asas Presumption of Constitutionality (Praduga Konstitusional)

- Bahwa ketentuan dalam UU dinyatakan masih tetap berlaku sebelum dinyatakan bertentangan oleh UUD. Asas demikian seharusnya juga dimaknai berdasar asas dalam Hukum Tata

Negara

Negara. Bahwa hakikat Putusan MK adalah perubahan terhadap pasal dalam UU. Padahal, sebuah UU berlaku sejak tanggal diundangkan dan mengikat setelah diletakkan dalam Lembaran Negara (LN) ;



- -----
- Hal itu membawa implikasi bahwa Putusan MK berlaku sejak tanggal diputuskan, yaitu 10 Juli 2008. artinya, penyimpangan yang berwujud kualifikasi *presumption of constitutionality* harus dimaknai bahwa Putusan yang mengubah UU itu berlaku sejak tanggal tersebut. Jadi, tidak untuk Pemilu setelah itu ; -----

Nur Hidayat Assegaf (Komnas Pemilu Presiden Independen) menyatakan sebagai berikut :

- 'Pembatalan salah satu Pasal dalam UU Pemilu itu menjadikan produk dari Departemen Hukum dan Ham dan Komisi Pemilihan Umum Cacat Hukum. Apabila pedoman pelaksana kegiatan dinyatakan inkonstitusional, maka segala yang timbul akibat pedoman itu illegal atau cacat hukum dan karenanya harus dianulir' ;
- -----

- 'Lebih baik jika kita mengeluarkan sekian milyar bahkan trilyunan rupiah sekalipun untuk merevisi kembali apa yang saat ini ditetapkan Komisi



Pemilihan Umum' ;

- 'Kalau hasil yang diperoleh buruk dan
 membuahkan pemimpin
 masa

masa depan yang buruk pula, maka akan semakin
 besar kerugian yang diderita bangsa' ;

Bahwa setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi
 12/PUU-VI/2008 tersebut Para Penggugat dengan maksud
 untuk mencegah tetap dilaksanakannya Kebijakan yang
 Diskriminatif serta untuk mencegah berlanjutnya proses
 Pemilihan Umum yang INKONSTITUSIONAL, maka Penggugat
 dengan surat No. 01/aliansi/VII/2008 perihal :
 Permohonan dikeluarkannya PERPU, menawarkan 2 (dua)
 Alternatif Solusi kepada Pemerintah yang isinya sebagai
 berikut : -----

Dilakukannya Verifikasi Administratif dan Faktual
 Susulan terhadap 9 (sembilan) Partai Politik yang
 lolos sebagai Peserta Pemilihan Umum 2009



berdasarkan ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008. Namun Penggugat berpendapat apabila Verifikasi Administratif dan Faktual Susulan dilakukan, maka akan mengganggu dan menabrak Tahapan, Jadwal dan Proses Pemilihan Umum yang sedang dilaksanakan oleh Tergugat sehingga dapat mengakibatkan pelaksanaan Pemilihan Umum 2009 terancam tertunda yang dapat menimbulkan potensi situasi ketidakpastian dan Chaos. Disisi lain penolakan untuk melaksanakan Verifikasi Susulan terhadap ke 9 (sembilan) Parpol tersebut adalah tindakan melanggar UUD 1945 yang dapat menciptakan Gugatan Hukum dan penolakan terhadap legalitas hasil Pemilihan Umum 2009 ;

2. Dikeluarkannya

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) yang menyatakan bahwa seluruh Parpol Peserta Pemilihan Umum 2004 menjadi Peserta Pemilihan Umum 2009. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi asas keadilan dan persamaan di depan hukum khususnya bagi Parpol Peserta Pemilihan Umum 2004 yang sama-sama tidak memenuhi ketentuan Electoral Treshold,



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12/2003 maupun Pasal 315 UU No.10/2008 dan ditegaskan dalam isi dan maksud dalam amar Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008 dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi hal. 128 baris ke- sepuluh : *“ apabila bermaksud memberikan kemudahan, maka seharusnya semua Parpol Peserta Pemilihan Umum 2004 dengan sendirinya langsung dapat menjadi Peserta Pemilihan Umum 2009, tanpa harus melalui Proses Verifikasi oleh KPU baik Verifikasi Administratif maupun Verifikasi Faktual ”* ; ----

Bahwa Para Penggugat juga sudah mengemukakan dasar hukum ketentuan yang tertera dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2008 yang berbunyi “ Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilihan Umum pada Pemilu berikutnya” ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Tergugat sudah seharusnya memilih Alternatif Kedua yakni menetapkan seluruh Partai Politik Peserta

Pemilihan



Pemilihan Umum 2004 menjadi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Tahun 2009 ;

Bahwa sikap Tergugat yang tetap mempertahankan Keputusan Nomor : 149/SK/KPU/tahun 2008, Khususnya bagian KEDUA, berarti Tergugat bertindak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini UUD 1945 dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik *vide* Pasal 53 ayat (2), UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

21. Bahwa bila Keputusan Tergugat Nomor : 149/SK/KPU/tahun 2008 tetap dilaksanakan, Tergugat akan melaksanakan tahapan pembagian formulir calon legislatif tanggal 9 Agustus 2008 dan tahapan daftar calon sementara legislatif pada tanggal 14 Agustus 2008. Sedangkan fungsi utama Para Penggugat adalah ikut dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009, yang tahap awalnya adalah ikut dalam pengambilan formulir calon legislatif. Bila Tergugat meneruskan kegiatan, akan sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dan berarti akan terus melanggar UUD 1945;

22. Bahwa butir 21 di atas, telah memenuhi Pasal 67 ayat



(2);(3) dan (4) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Pasal 67 ayat (2); " Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan

Pengadilan

pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" ;

Pasal 67 ayat (3); " Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya" ;

Pasal 67 ayat (4); Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :



a; dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan';

Oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan Penetapan atau Putusan agar Tergugat menunda melaksanakan Keputusan Tergugat Nomor : 149/SK/KPU/Tahun 2008 hingga perkara ini berkekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Mewajibkan Tergugat untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan Keputusan Tegugat Nomor : 149/SK/KPU/Tahun 2008 bagian Kedua :



"Menetapkan

" Menetapkan 9 (sembilan) Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2004 yang telah memenuhi syarat beserta nomor urut Partai Politik peserta Pemilihan Umum 2009, sebagaimana dimaksud dalam pasal 316 huruf d UU 10/2008 ", sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (**Inkracht van gewijsde**) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat Nomor : 149/SK/KPU/tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2009 khusus menyangkut ketentuan Butir Kedua yang berbunyi : Menetapkan 9 (sembilan) Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2004 yang telah memenuhi syarat beserta nomor urut Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam pasal 316 huruf d UU 10/2008 ;

Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor : 149/SK/KPU/tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian



Nomor Urut Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2009 khusus menyangkut ketentuan Butir Kedua yang berbunyi : Menetapkan 9 (sembilan) Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2004 yang telah memenuhi syarat beserta nomor urut Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam pasal 316 huruf d UU 10/2008 ; -----

4. Mewajibkan

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan seluruh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 berhak menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2009 ;

Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk tiap hari sejak hari keputusan ini hingga dilaksanakan ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Para Penggugat Mohon Putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk Para Penggugat



datang menghadap bernama DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH.MA,
Dkk, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang
menghadap kuasanya bernama LINDAWATI AMBARITA, SH,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2473/15/VIII/2008,
tertanggal 31 Juli 2008 ;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas,
pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya
tertanggal 5 Agustus 2008 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

EROR IN PERSONA (KELIRU PIHAK YANG DITARIK)

Bahwa dasar gugatan Penggugat tanggal 21 Juli 2008
adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor
12/PUU-VI/2008 yang

diucapkan

diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 ;

Bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 12/PUU-
VI/2008 antara lain berbunyi :



"Menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

--
Menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" ;

Bahwa Penggugat sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 316 huruf d terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi bermaksud untuk mencegah perlakuan diskriminasi dan diperlakukan



sama sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun
2004

dengan

dengan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) yang tidak memenuhi Electoral Threshold (ET)
sebanyak 3% dari jumlah kursi DPR ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 huruf d dan huruf
e, partai politik yang memiliki kursi di DPR
meskipun tidak memenuhi ET dapat mengikuti Pemilu
Tahun 2009, dan partai politik peserta Pemilu
Tahun 2004 yang tidak memiliki kursi di DPR dapat
mengikuti Pemilu apabila memenuhi persyaratan
verifikasi oleh KPU ;

Bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam
gugatan aquo pada petitum butir 4, adalah agar
ditetapkan seluruh partai politik peserta Pemilu
Tahun 2004 berhak menjadi partai politik peserta
Pemilu Tahun 2009 ;



Bahwa kewenangan yang membuat landasan hukum untuk menetapkan seluruh partai politik peserta Pemilu Tahun 2004 untuk dapat mengikuti dan menjadi peserta Pemilu Tahun 2009 ada pada pembuat Undang-Undang, yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat ;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada butir 17 menyadari bahwa landasan hukum untuk menetapkan partai politik peserta Pemilu Tahun 2004 berhak menjadi peserta Pemilu Tahun 2009

adalah

adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang merupakan kewenangan Presiden ;

Bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu hanya pelaksana Undang-Undang, dan dapat membuat peraturan perundang-undangan sepanjang ada pendelegasian dari Undang-Undang. Sesuai Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menentukan jenis peraturan perundang-undangan selain seperti dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ayat (1) adalah jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah ;

Bahwa KPU hanya menerima wewenang delegasi menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sementara pengaturan partai politik peserta Pemilu (Tahun 2009) terkait pengaturan wewenang atribusi (asli) dimiliki pembentuk Undang-Undang, yaitu Presiden dan DPR ;

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Presiden dan DPR, bukan kepada KPU ; -----

Berdasarkan



Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena keliru menarik pihak sebagai Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah termuat kembali dan menjadi jawaban dalam pokok perkara ;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, khusus menyangkut ketentuan Diktum KEDUA yang berbunyi "menetapkan 9 (sembilan) Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang telah memenuhi syarat beserta nomor urut partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun



2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008” tidak mempunyai alasan hukum ; ----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut in litis adalah Surat Keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik tentang kewenangan

maupun

maupun ketentuan lain yang mengatur partai politik peserta Pemilihan Umum, sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721), dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, menentukan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah menetapkan peserta Pemilu ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), dalam Pasal 316 huruf d mengatur bahwa partai politik peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004 ;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2009, dalam

BAB

BAB III Pasal 52 dan Pasal 55, mengatur prosedur bagi partai politik peserta Pemilu Tahun 2004 yang memiliki sejumlah kursi di DPR yang tidak memenuhi ET untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2009 ;



Bahwa sesuai dengan kewenangan sebagai penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/TAHUN 2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, Diktum KEDUA, didasarkan pada ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang berbunyi : partai politik peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004” ; -----

Bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sampai dengan diucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008 pada tanggal 10 Juli 2008 masih berlaku sebagai hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, sementara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008, Diktum KEDUA ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2008 ;

Bahwa dengan memperhatikan waktu penerbitan Keputusan



Tergugat pada tanggal 9 Juli 2008 a quo
dengan mengesahkan

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008
pada tanggal 10 Juli 2008, maka landasan hukum
Keputusan Tergugat ic Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008,
yaitu Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2008 masih sah dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat ; -----

Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dalam Pasal
10 ayat (1) huruf a, dinyatakan : "Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
1945". Dengan penjelasan ketentuan tersebut
dinyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi
bersifat final, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak
diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat
ditempuh ;



Selanjutnya, dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut dinyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008

tidak

tidak berlaku surut. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ;

Menurut Jimly Asshiddiqie, Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif ke depan, tidak retroaktif ke belakang. Oleh karena itu, segala



subyek perbuatan hukum dan subyek yang sah menurut rezim hukum lama sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, tetap harus dianggap sah adanya setelah ada rezim hukum baru sesudah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi (Jimly Asshiddiqie), Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2001, hal 325) ;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Keputusan Tergugat ic Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 Diktum KEDUA tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum, meskipun ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008 ;
-
-

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi dan jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan : -

DALAM



DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat ;

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
untuk seluruhnya ;

Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
149/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 9 Juli 2008, Diktum KEDUA
sah menurut hukum ; -----

Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
keputusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, Para Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut



tidak mengajukan Replik secara tertulis, namun diucapkan secara lisan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dan atas Replik secara lisan tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik baik secara tertulis maupun secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P-1 a sampai dengan P-15, telah dimeteraikan

dengan

dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 a : AD/ART Partai Buruh, (fotocopy sesuai asli) ; -----

Bukti P – 1 b : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-43.AH.11.01 Tahun 2008, tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lambang dan Tanda Gambar Partai Buruh Sosial Demokrat menjadi Partai Buruh serta perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat



Periode 2007- 2011, (fotocopy sesuai
asli) ;

Bukti P – 1 c : Keputusan Kongres Nasional II Partai
Buruh Sosial Demokrat No. 01/Kongres
II/PBSD/V/06 tentang Pengesahan
Kongres Nasional II dan Agenda Acara
Kongres Nasional II Partai Buruh
Sosial Demokrat, (fotocopy sesuai
asli) ;

Bukti P – 1 d : Keputusan Kongres Nasional II Partai
Buruh Sosial Demokrat No. 02/Kongres
II/PBSD/V/06 tentang Pengesahan Tata
Tertib dan Penetapan Majelis Pimpinan
Sidang Kongres Nasional II Partai
Buruh Sosial Demokrat, (fotocopy
sesuai asli) ; -----

Bukti P – 1 e : Keputusan Kongres Nasional II Partai
Buruh Sosial Demokrat No.
03/Kongres II/PBSD/V/06 tentang
Penggantian
Penggantian Nama Partai Buruh Sosial



Demokrat menjadi Partai Buruh,
(fotocopy sesuai asli) ; -----

2. Bukti P – 2 a : AD/ART Partai Persatuan Nahdlatul
Ummah Indonesia, (fotocopy dari
fotocopy) ; -----

3. Bukti P – 3 : AD/ART Partai Sarikat Indonesia,
(fotocopy sesuai asli) ;

4. Bukti P – 4 : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 149/SK/KPU/Tahun 2008
tertanggal 9 Juli 2008 tentang
Penetapan dan Pengundian Nomor Urut
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun
2009, (fotocopy sesuai asli) ;

5. Bukti P – 5 : Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor
12/PUU-VI/2008, perihal : Pengujian
Undang-Undang No. 10 Tahun 2008
tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD
terhadap Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945, (fotocopy sesuai



asli) ; -----

6. Bukti P – 6 : Undang-Undang No. 10 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD dan DPRD, (fotocopy sesuai asli) ;

7. Bukti P – 7 : Undang-Undang No. 12 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD dan DPRD, (fotocopy sesuai asli) ;

8. Bukti

8. Bukti P – 8 : Pendapat Prof. DR. Yusril Izha
Mahendra, (fotocopy dari fotocopy) ;

9. Bukti P – 9 : Pendapat Denny Indrayana, (fotocopy
sesuai asli) ; -

10. Bukti P – 10 : Pendapat Sigit Pamungkas, (fotocopy
sesuai asli) ; --

11. Bukti P – 11 : Pendapat Prof. Dr. Samsul Wahidin,
SH.MH, (fotocopy sesuai asli) ;



12. Bukti P – 12 : Pendapat Nur Hidayat Assegaf,
(fotocopy sesuai asli) ;

13. Bukti P – 13 : Surat Aliansi Partai Pengawal Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 No. 01/Aliansi/VII/2008,
(fotocopy dari fotocopy) ; -----

14. Bukti P – 14 : Surat KPU No. 274/UND/VII/2004 tanggal
29 Juli 2004, perihal Undangan Rapat
Pleno Penetapan Calon Terpilih Anggota
DPR dan DPRD, (fotocopy dari fotocopy)

;

15. Bukti P – 15 : Surat No. A.II.098/DPP.PB.VII/2008
tanggal 17 Juli 2008, perihal :
Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008
tentang Penetapan dan Pengundian Nomor
Urut Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun 2009 butir Kedua dan
menerbitkan Keputusan Baru
menetapkan



seluruh

seluruh Partai Politik Peserta Pemilu
2004 menjadi Partai Politik Peserta
Pemilu 2009, (fotocopy dari
fotocopy) ;

Bahwa atas surat- surat bukti yang diajukan oleh Para
Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan bukti
tertulis maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan
untuk itu ; -----

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat dalam sengketa ini
tidak mengajukan kesimpulan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan
menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara
yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-
apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan pembatalannya oleh para Penggugat adalah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 149/SK/KPU/Tahun 2008, tanggal 9 Juli 2008, tentang penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, khusus menyangkut ketentuan butir kedua yang berbunyi :

menetapkan

menetapkan 9 (sembilan) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang telah memenuhi syarat beserta Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sebagaimana dimaksud Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 (vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dalam jawabannya tertanggal 5 Agustus 2008 telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut ;



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil pokok eksepsi Tergugat adalah bahwa gugatan Penggugat error in persona (keliru pihak yang ditarik) karena dasar gugatan Penggugat adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 12/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008, yang tuntutanannya agar seluruh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 berhak menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sehingga yang berhak membuat landasan untuk menetapkan hal tersebut ada pada pembuat Undang-Undang yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Tergugat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum hanya pelaksana Undang-Undang dan dapat membuat Peraturan Per-Undang-Undangan sepanjang ada pendelegasian dari Undang-Undang, oleh karena itu seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat ;

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya melalui replik yang diajukan secara lisan pada tanggal 5 Agustus



2008 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dengan dalil bahwa yang menjadi objek sengketa oleh Para Penggugat bukanlah Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 10 Juli 2008, Nomor : 12/PUU-VI/2008 seperti yang didalilkan Tergugat melainkan keputusan Tergugat Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tanggal 9 Juli 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sehingga yang menjadi pihak yang bertanggungjawab adalah Tergugat, sedangkan untuk Dewan Perwakilan Rakyat telah Para Penggugat ajukan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diputus yang amarnya menyatakan ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 In Konstitusional, oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak eror in persona ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yuridis para pihak yang bersengketa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi error in persona adalah eksepsi tentang kesalahan pihak yang ditarik sebagai subjek perkara (in casu pihak Tergugat) ;



Menimbang, bahwa apabila diteliti secara seksama gugatan Para Penggugat yang pada intinya menggugat Keputusan Tergugat Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tanggal 9 Juli 2008 dan menuntut agar Keputusan

Tergugat

Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak syah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut serta menerbitkan keputusan yang menetapkan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, maka terdapat fakta bahwa pihak yang bertanggungjawab terhadap objek sengketa tersebut adalah pihak Tergugat, oleh karenanya ditetapkannya Tergugat dalam gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim sudah tepat dan benar, sehingga eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu apabila diteliti secara seksama bukti P-4 berupa Keputusan objek sengketa, ternyata keputusan tersebut diterbitkan secara tertulis, oleh Tergugat dalam kapasitasnya selaku pengemban tugas umum pemerintahan dibidang penyelenggaraan



Pemilihan Umum berdasarkan peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12 Tahun 2008, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Penetapan Peserta Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, oleh karenanya memenuhi syarat konkrit dan memenuhi pula syarat individual karena ditujukan kepada 34 (tiga puluh empat) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, bersifat Final karena Keputusan tersebut dapat dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan instansi atasan maupun instansi lainnya serta menimbulkan akibat hukum yang definitif karena dengan keputusan tersebut Para Penggugat tidak dapat lagi menjadi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, oleh karenanya keputusan

a quo

a quo telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa keputusan a quo tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena bukan keputusan tentang hasil Pemilihan Umum serta tidak pula Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 49



Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 karena diterbitkan dalam keadaan Negara yang aman dan tenteram ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara a quo juga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005, tentang petunjuk Teknis tentang sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah karena bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah, oleh karenanya secara formalitas gugatan Penggugat dapat diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dasar atau alasan Para Penggugat mempersoalkan keabsahan Keputusan Tergugat Nomor : 149/SK/KPU/Tahun 2008, tanggal 9 Juli 2008 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa, para Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk menunggu putusan



Mahkamah

Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil terhadap ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 ; -----

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2008, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah bermusyawarah dan memutuskan bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 tidak mempunyai ketentuan relevan yang mengikat ;

Bahwa pada tanggal 9 Juli 2008, Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa yang hasilnya bertentangan dengan hasil musyawarah Hakim Mahkamah Konstitusi ;

Bahwa implikasi keputusan Tergugat tentang objek sengketa yang didasarkan pada ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau in konstitusional ;

Bahwa sesuai dengan pertimbangannya Mahkamah Konstitusi



halam 128 point ke-10 yang menyebutkan : apabila bermaksud memberikan kemudahan, maka seharusnya semua Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 dengan sendirinya langsung dapat menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, tanpa harus melalui verifikasi administratif maupun verifikasi faktual ;

Bahwa benar keputusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut terhadap keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, akan tetapi proses lanjutan dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 setelah adanya Penetapan

Partai

Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2009 yaitu pendaftaran Calon Legislatif, Kampanye Partai Politik, Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang akan dilakukan Tergugat setelah tanggal 10 Juli 2008 menjadi in konstitusional, hal tersebut sejalan dengan pendapat para ahli seperti Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra, Sigit Pamungkas, Prof. Dr. Samsul Wahidin, SH.MH, dan Nur Hidayat Assegaf ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 10 Tahun 2008 yang berbunyi : Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebelumnya dapat menjadi peserta Pemilihan Umum berikutnya, maka seharusnya Tergugat menetapkan seluruh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 ;

Bahwa sikap Tergugat yang tetap mempertahankan keputusan objek sengketa khususnya bagian kedua, berarti Tergugat bertindak bertentangan dengan Peraturan Per- Undang-Undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik vide Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa diterbitkan



sesuai

sesuai dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku baik kewenangan maupun ketentuan lain yang mengatur Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf g yang menentukan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menetapkan Peserta Pemilihan Umum ;

Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Pasal 316 huruf d yang mengatur bahwa Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2009, dengan ketentuan memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 ; -----

- Bahwa

Bahwa ketentuan Pasal 314 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sampai dengan diucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008, pada tanggal 10 Juli 2008, masih berlaku sebagai hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, sementara keputusan objek sengketa ditetapkan tanggal 9 Juli 2008 ; -----

Bahwa dengan memperhatikan penerbitan keputusan objek sengketa pada tanggal 9 Juli 2008 dengan pengesahan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008 pada tanggal 10 Juli 2008, maka landasan hukum keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa yaitu Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 masih sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----



Bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum dan menurut Jimly Assidiqie, Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif kedepan tidak retroaktif kebelakang (Jimly Assidiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Republik Indonesia, Jakarta, 2001, Hal 325) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut maka keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat meskipun ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008 ;

Menimbang

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada dalil- dalil gugatan Para Penggugat dan dalil- dalil bantahan Tergugat, Majelis Hakim melakukan uji keabsahan hukum (rechtmatigheidstoetsing) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai



berikut : -----

Menimbang, bahwa pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex Tunc*, yaitu diuji dengan hal-hal atau keadaan serta Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 9 Juli 2008, oleh karena itu ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 masih berlaku dan belum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008, baru diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2008 dan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kostitusi dinyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat sendiri dalam gugatannya halaman 7 point 14 telah mengakui bahwa



Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut terhadap
keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
maka Majelis Hakim berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 12/PUU-VI/2008, tanggal 10 Juli 2008 tidak dapat
dijadikan dasar pengujian terhadap keputusan objek
sengketa karena putusan tersebut baru mempunyai kekuatan
hukum tetap setelah keputusan objek sengketa diterbitkan
dan keputusan objek sengketa diterbitkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
khususnya Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun
2008 dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang
Baik, oleh karena itu menurut hukum tuntutan Para
Penggugat agar keputusan objek sengketa dinyatakan batal
atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk
mencabutnya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan
pembatalan surat keputusan Tergugat Nomor 149/SK/KPU/2008,
tanggal 9 Juli 2008, Para Penggugat juga mengajukan
tuntutan agar Tergugat menerbitkan keputusan yang



menetapkan seluruh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 berhak menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 atas dasar permohonan yang diajukan Para Penggugat tertanggal 17 Juli 2008 (vide bukti P-15) ;

Menimbang, bahwa secara normatif gugatan Para Penggugat tersebut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara disebut gugatan fiktif negatif yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat tersebut belum dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, karena sikap diam Tergugat belum sampai waktu 4 (empat) bulan apabila dihitung dari Pengajuan permohonan Para Penggugat pada tanggal 17 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila diteliti secara



seksama Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008, tanggal 4 Juli 2008, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, khususnya lampiran halaman 5, terdapat fakta bahwa dari tanggal 11 sampai dengan 20 Juli 2008 adalah tahapan Rapat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengenai pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sosialisasi kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat paling lambat tanggal 20 Juli 2008 Tergugat mempunyai kewajiban untuk menjawab permohonan Para Penggugat tersebut untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 atau tidak, karena sesudah itu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 sudah memasuki terhadap Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten

Kabupaten, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, sikap diam Tergugat terhadap permohonan Para



Penggugat melalui surat tanggal 17 Juli 2008 (vide bukti P-15) dianggap Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penolakan terhadap permohonan Para Penggugat tersebut dan oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 21 Juli 2008, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara fiktif negatif tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut

:

-

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama bukti P-5 berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008 tanggal 10 Juli 2008, yang isinya secara tegas menyatakan bahwa Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena putusan tersebut telah mempunyai



kekuatan hukum yang pasti karena tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan tersebut, maka sejak tanggal 10 Juli 2008 ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dianggap tidak berlaku lagi ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terjadi kekosongan pengaturan tentang aturan Electoral Treshold sebagai syarat untuk ikut Pemilihan Umum 2009 karena ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang mengatur tentang Electoral Treshold untuk Pemilihan Umum Tahun 2009 sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa kekosongan pengaturan tersebut dapat berimplikasi terhadap Keputusan-Keputusan Tergugat yang berkaitan dengan Partai Politik yang sudah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang didasarkan pada ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, menjadi bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena dasar hukumnya



sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah konstitusi ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan pengaturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat diatasi dengan cara Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Pemerintah membuat Undang-Undang baru atau dalam keadaan yang genting Presiden dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) ;

Menimbang, bahwa selain itu sebagai konsekwensi Negara Hukum Modern (Welfare State) yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah yang luas dan terus berkembang, Pemerintah sebagai

penyelenggara
penyelenggara Publik Services harus melayani segala kebutuhan masyarakat yang sangat kompleks dan rumit, maka meskipun konsepsi Negara Hukum harus dijalankan dengan azas legalitas (semua tindakan Pemerintah harus didasarkan kepada hukum), Pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan tindakan diskresi dimana Pemerintah diberi hak untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah darurat dan penting yang muncul tiba-tiba,



sedangkan Peraturan untuk menyelesaikannya belum ada, samar-samar atau dirumuskan dengan sangat sumir, tidak tegas atau bersifat umum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan diskresi adalah pelengkap asas legalitas dan hal ini sejalan dengan ketentuan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar tertulis, disamping Undang-Undang Dasar itu berlaku hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis" sehingga apabila mengacu pada hukum yang tertulis saja, dimungkinkan akan banyak urusan Pemerintah yang tidak tertangani. Dikatakan Diskresi sebagai pelengkap legalitas karena kewenangan diskresi harus dapat diuji dengan Peraturan Per-Undang-Undangan tertulis melalui Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan diskresi yang dikenal dalam hukum administrasi tersebut, apabila dihubungkan dengan tindakan Tergugat yang tidak segera menjawab dan mengambil sikap atas permohonan

Para



Para Penggugat tertanggal 17 Juli 2008 (vide bukti P-15) untuk diikut sertakan sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan dasar Para Penggugat adalah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 (vide bukti- 14) dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (vide bukti P-5), sedangkan waktu masih memungkinkan karena belum sampai pada tahapan penyerahan daftar calon legeslatif, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang tidak bertanggungjawab atau tindakan yang melanggar azas akuntabilitas dari Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Para Penggugat adalah pihak yang dimenangkan dalam perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2008 dengan Nomor 12/PPU-VI/2008 dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu adil kiranya Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Partai Politik Peserta Pemilihan Umum harus disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi agar Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-



Undang Dasar 1945, dan perlakuan terhadap Para Penggugat disamakan dengan perlakuan terhadap 9 (sembilan) Partai Politik yang sudah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, karena sama-sama Partai Politik yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ;

Menimbang

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008, tanggal 10 Juli 2008 seharusnya diberlakukan sejak Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum artinya terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 bukan terhadap Pemilihan Umum setelah Tahun 2009, karena Putusan tersebut menjadi tidak mempunyai arti apa-apa bagi Para Penggugat apabila berlaku untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum setelah Tahun 2009, hal ini disebabkan ketentuan Peraturan Per-Undang-Undangan mensyaratkan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebelumnya dapat menjadi Partai Politik Peserta Pemilu berikutnya (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) sehingga dengan tidak ikutnya Para Penggugat sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 maka secara otomatis Para Penggugat tidak



dapat ikut langsung sebagai Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
di atas maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Para
Penggugat agar Tergugat segera menjawab dan mengambil
sikap atas permohonan Para Penggugat untuk ditetapkan
sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009,
menurut hukum patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat
agar Tergugat diwajibkan membayar uang paksa (dwangsoom)
sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk tiap
hari sejak keputusan ini hingga dilaksanakan, oleh karena
tidak didukung oleh alasan dalam posita gugatan Para
Penggugat dan

menurut

menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak mungkin
dapat dilaksanakan dalam keadaan Negara yang sedang
membangun maka tuntutan tersebut menurut hukum tidak dapat
dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena dalam Pasal
116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka adil kiranya kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Penggugat agar Keputusan objek sengketa ditunda pelaksanaannya sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa diterbitkan dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan, permohonan Para Penggugat tersebut menurut hukum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan ketentuan



Pasal 110 Undang-Undang

tentang

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dihukum
untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan
dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu
yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa
tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan para
pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas
menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian
beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap
alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan
pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus
sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan,
dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan
menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Mengingat Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9



Tahun 2004 dan Peraturan Per- Undang- Undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut keputusan yang menjadi objek sengketa ; -----

DALAM

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Para Penggugat untuk menetapkan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 berhak menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Per- Undang- Undangan yang berlaku ;



Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) setiap hari, untuk setiap keterlambatan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN, tanggal 11 Agustus 2008 oleh kami H. ARIYANTO, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, UJANG ABDULLAH, SH.M.Si., dan MULA HAPOSAN SIRAIT, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 13 Agustus 2008 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PARDOMUAN SILALAH, SH., selaku Panitera

Pengganti

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dengan dihadiri Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;



HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA :

TTD

TTD

UJANG ABDULLAH, SH.M.Si.

H. ARIYANTO, SH.MH.

TTD

MULA HAPOSAN SIRAIT, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

PARDOMUAN SILALAH, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- Kepaniteraan	Rp	40.000,-
- Redaksi	Rp	3.000,-
- Meterai	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	49.000,-

(empat puluh sembilan ribu rupiah).